

TATA KERJA DAN PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS

2020

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 01/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/I/2020, 31 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA DAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Tata Kerja dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 1 Tahun 2015 pengganti UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 16 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019; SD KPU No 12/PP.04.2-SD/01/KPU/1/2020.
 - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Tata kerja dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2020
 - lampiran 27 Halaman